BAB III

TANGGUNG JAWAB RENTENG PARA KARYAWAN ATAS RISIKO KERUGIAN DARI PT. ALFAMART DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPATUTAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kegiatan Usaha Alfamart

1. Sistem Pengembangan Kegiatan Usaha Alfamart

Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, usaha penyediaan barang maupun jasa semakin kompleks pula dengan melihat berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Pesatnya perkembangan usaha di satu sisi dapat dilihat dari gaya hidup dan pola berbelanja masyarakat, adalah bisnis ritel atau bisnis eceran merupakan satu jenis usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut. Bentuk kegiatan perdagangan eceran atau bisnis ritel modern yang memiliki pola perdagangan dengan cara melakukan pembelian barang dengan jumlah besar pada produsen ataupun pada pengimpor baik secara langsung atau melalui grosir kini umumnya berupa hypermarket, supermarket dan minimarket.

Perkembangan yang begitu pesat pada kegiatan bisnis ritel atau bisnis eceran modern di Indonesia ditandai dengan munculnya gerai-gerai perdagangan eceran di kota-kota besar pada tahun 1980-1990-an gerai-gerai tersebut hingga merambat ke kota-kota kecil serta pelosok diseluruh Kepulauan Indonesia. Pertumbuhan ritel di Indonesia pada tahun 2008 sebesar 21 persen dan menempati urutan kedua di Asia Pasifik setelah China.

Alfamart merupakan salah satu jenis minimarket yang begitu terkenal di banyak kota bagian Indonesia. Alfamart merupakan merek dagang yang bernaung di bawah perusahaan nasional PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) dengan motto "Belanja Puas, Harga Pas", yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari (*basic necessities*) dengan harga terjangkau dan berlokasi di sekitar wilayah perumahan.

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) didirikan pada tanggal 7 Agustus 1989. Kegiatan usaha perusahaan yang dimulai pada tahun 1989 ini bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi rokok serta barang konsumsi lainnya. Kegiatan usaha minimarket pada awalnya dilakukan oleh PT. Alfa Minimarket Utama (AMU) dengan merek dagang Alfa Minimarket.

Sejak tahun 2002, SAT bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengakuisisi 141 minimarket dari AMU dan mengoprasikan jaringan minimarket dengan nama Alfamart. Kegiatan usaha SAT adalah berusaha di bidang distribusi dan perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa waralaba. SAT bergerak di Industri ritel dalam kategori *Fast Moving Consumen Goods* (FMCG).

2. Pola Manajemen Kegiatan Usaha Alfamart

Disebutkan sendiri oleh pihak Alfamart yang tercantum pada website Alfamart (http://waralaba.alfamartku.com) bahwa kunci sukses dalam berbisnis minimarket yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Lokasi yang strategis

b. Merek yang sudah dikenal luas

c. Pelayanan toko yang baik

d. Pilihan produk yang tepat dan berkualitas

e. Harga yang pas

f. Display yang menarik

g. Promosi yang berkesinambungan

Hal-hal yang disebutkan di atas nampak pada sistem yang terdapat pada usaha Alfamart sendiri. Untuk lokasi yang strategis, pihak alfamart memiliki sistem evaluasi yang sangat ketat sehingga sebelum menentukan lokasi yang harus ditempatkan, misalnya untuk membangun gerai baru, akan terlebih dahulu dilakukan survey oleh tim khusus yang menghasilkan keputusan apakah lokasi tersebut dapat ditempati atau tidak. Selain itu pemberian merek Alfamart sendiri menciptakan keuntungan yang besar dalam menarik perhatian, tidak hanya konsumen melainkan juga hubungan investasi dengan pihak lain. Merek yang sudah dikenal luas ini merupakan salah satu dari banyak hal lainnya yang menjadi modal pengembangan usaha Alfamart.

Kegiatan usaha retail Alfamart memberikan penekanan yang besar pada kepuasan pelanggan sehingga menejemen usaha yang dilakukan banyak yang mengarah pada hal tersebut. Dalam manajemen usaha yang dilakukan Alfamart, bagian yang cukup penting dilakukan secara kontinuen adalah kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan memiliki banyak bentuk. Salah satu contohnya bisa dilihat, pihak alfamart kerap kali mengadakan ataupun mengikuti berbagai macam event bertajuk waralaba dengan

melibatkan banyak mitra. Event-event tersebut di format dalam berbagai macam bentuk acara yang bersifat public seperti pameran, workshop dan lain sebagainya sehingga menghadirkan banyak orang. Dalam kesempatan tersebut kegiatan-kegiatan promosi dilakukan. Kegiatan promosi juga dilakukan dalam bentuk layanan khusus yang ditunjukan pada para pelanggan seperti berikut:

a. *Member Card*

Layanan member card atau kartu member memiliki keuntungan yang dapat memberikan kepuasan khusus pada para pelanggan yang telah memiliki kartu member seperti:

1) Hematku dan Kalender Belanja
2) Spesialku dan Hadiahku
3) Special Big Program For Member Alfamart
4) Redemption For Member Alfamart
5) Member Alfamart Thematic Promo
6) Special Treatment For Member Alfamart Birthday
7) Special Event/Activities For Member Alfamart
8) Merchant For Member Alfamart

b. Layanan tiket, pembayaran, dan cicilan

Layanan ini memberikan keuntungan pada para pelanggan Alfamart seputar:

1) Layanan Berlangganan Suara Merdeka
2) Layanan Tiket Kereta Api di Alfamart

3) Layanan Poin Senyum Indosat

4) Layanan Transaksi PLN di Alfamart

5) Layanan Cicilan FIF di Alfamart

6) Layanan XL Tunai

7) Pembayaran Angsuran Kredit Motor Yamaha (BAF)

8) Cicilan Kredit Motor Secara Online

9) BNI Wesel PIN

c. Layanan Alfa Online – *Smart and Easy Shopping*

Layanan ini memudahkan konsumen untuk berbelanja secara online se-Jabodetabek. Konsumen hanya perlu mengunjungi situs web Alfamart – Smart and Easy Shopping, pilih produk yang diinginkan, add to cart, lakukan pembayaran dan selesai. Konsumen dapat mengambil barang berlanjaan langsung ke Alfamart terdekat atau yang lebih menguntungkan lagi konsumen tidak perlu repot-repot datang ke Alfamart karena barang belanjaan akan langsung di antar ke rumah.

B. Prosedur Penerimaan Tenaga Kerja (Karyawan) di Alfamart

1. Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Alfamart

Pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh pengusaha pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi pengusaha dan pekerja. Dalam hal ini perjanjian kerja waktu tertentu memiliki peranan yang cukup besar baik terhadap pengusaha atau pekerja. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu telah diatur ketentuan-ketentuan tentang hal yang berhubungan dengan pekerja dan pengusaha, jika perjanjian kerja waktu tertentu yang telah

disetujui tersebut dilanggar oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

Penyusunan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) adalah dibuat menurut format atau bentuk yang dibuat oleh pengusaha dan tidak melalui penyusunan perjanjian secara bersama-sama dengan pekerja kontrak dimana sudah tercantum hak dan kewajiban pekerja sehingga pekerja hanya mengisi:

a. Identitas para pihak.
b. Tanggal pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu.
c. Jabatan bagi pekerja kontrak dan wilayah kerjanya.
d. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
e. Tanda tangan dan nama para pihak yang melakukan perjanjian waktu tertentu.

Adapun format perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart adalah sebagai berikut:

a. Tanggal pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu dan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan.
b. Identitas pengusaha (pihak I) berisi nama, jabatan, alamat yang mewakili pihak Alfamart di setiap cabang.
c. Identitas pekerja (pihak II) berisi nama, jabatan atau jenis pekerjaan yang akan diperoleh, beserta alamat dari pekerja.

d. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, dalam poin ini menyatakan bahwa kontrak perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kedua belah pihak.

e. Ketentuan aturan kerja, dalam poin ini menyatakan bahwa pihak kedua bersedia menerima sanksi apabila selama masa kontrak melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan perusahaan dan siap untuk mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan.

f. Jenis pekerjaan, berisi nama jabatan atau jenis pekerjaan bagi pihak kedua yang dalam hal ini adalah pekerja atau karyawan.

g. Ketentuan tugas, dalam poin ini menyatakan bahwa pihak kedua bersedia mematuhi segala bentuk ketentuan peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam hal ini berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

h. Hak-hak dan perlindungan pekerja sebagai pihak kedua, berisi tentang ketentuan upah/gaji, pemberian seragam kerja, jaminan kesehatan, pengikutsertaan dalam program jamsostek.

i. Penutup, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki nilai hukum yang sama.

Dalam suatu pembuatan perjanjian kerja kedudukan para pihak harus seimbang dalam menentukan isi perjanjian. Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) dibuat dalam bentuk kontrak baku. Kontrak baku adalah suatu kontrak yang sudah dicetak secara baku dalam

bentuk formulir-formulir tertentu, yang menempatkan pihak lain tidak mempunyai posisi tawar-menawar tetapi hanya menempatkan posisi menerima atau menolak kontrak tersebut. (Munir Fuady, 2001: 55)

Dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani para pihak, yaitu pengusaha yang diwakili oleh HRD dan pekerja hanya mengisikan data-data informatif saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya. Dalam kondisi tersebut, pekerja tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk mengubah klausula yang telah dibuat. Hal tersebut membuat keadaan berat sebelah dimana kepentingan dari pekerja kontrak kurang terpenuhi ataupun terlindungi.

2. Jenis Pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Alfamart

Pengaturan tentang jenis pekerjaan yang dapat diberlakukan atas perjanjian kerja waktu tertentu tercantum dalam Pasal 59 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk perjanjian tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.
c. Pekerjaan yang bersifat musiman.

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pekerjaan yang terdapat dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) adalah pekerjaan dalam bidang administrasi, logistik dan pekerjaan pendukung lainnya seperti sopir dan satuan pengamanan (satpam). Jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja waktu tertentu di Alfamart diberlakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap yaitu karyawan administrasi (kasir), karyawan logistik, sopir dan satpam. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung pada cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi tetapi bergantung pada cuaca atau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu.

3. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Alfamart

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart mempekerjakan pekerja dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk sopir serta

satuan pengamanan (satpam) dan 1 (satu) tahun untuk pekerjaan dalam bidang administrasi (kasir) serta karyawan logistik. Perpanjangan masa kerja pekerja dimungkinkan jika perusahaan masih membutuhkan, jangka waktu perpanjangan akan ditentukan oleh para pihak terutama pengusaha jika masih membutuhkan jasa dari pekerja.

Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart dengan pekerja yang terdapat pada perjanjian kerja waktu tertentu yang terlampir selaku pekerja kontrak pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart. Di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart tersebut, pekerja ditempatkan sebagai bagian administrasi (kasir) dan karyawan logistik. Status yang bersangkutan adalah sebagai pekerja kontrak, dimana perjanjian kontraknya adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, akan tetapi menurut hasil konfirmasi Adit selaku bagian administrasi (kasir) yang bersangkutan telah bekerja selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan tanpa terputus di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart tersebut dengan tiap 1 (satu) tahun sekali mendapatkan perpanjangan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini berarti yang bersangkutan telah 2 (dua) kali mendapat perpanjangan kontrak dan statusnya tetap sebagai karyawan kontrak bukan sebagai pegawai tetap.

4. Risiko Kerugian dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Alfamart

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart memberlakukan tanggung jawab renteng kepada seluruh staff karyawan diantaranya sopir, satpam, bagian administrasi (kasir), karyawan logistik hingga manager selaku penanggung jawab Alfamart di suatu cabang tertentu apabila mengalami suatu kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

A. Pencurian atau perampokan.

B. Kehilangan barang produksi dalam keseharian.

Salah satu contoh kasus yang penulis ketahui adalah pada tahun 2016 di salah satu gerai minimarket Alfamart yang berlokasi di Ciwaringin, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka, terjadi suatu peristiwa perampokan. Kejadian tersebut bermula pada pukul 03:26 WIB, ada tiga penjaga Alfamart. Satu orang sedang istirahat dibelakang, satu orang lainnya sedang mencari makan untuk sahur, dan satu orang sisanya sedang berjaga di depan kasir. Namun tak lama kemudian terlihat dari CCTV datang dua orang dengan menaiki motor Ninja. Satu orang pelaku masuk sambil menenteng pedang samurai dan satu lagi menunggu di motor. Pada saat itulah pelaku mengambil sejumlah uang dengan leluasa di laci kasir dengan total kerugian yang ditimbulkan senilai RP. 4.000.000,- Salah satu karyawan dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart tersebut membenarkan akan terjadinya peristiwa perampokan serta pembayaran ganti rugi yang

ditanggung oleh seluruh staff yang bekerja di gerai tersebut namun tidak menyebutkan berapa total yang harus dibayarkan oleh setiap individunya.

Selain itu menurut keterangan salah satu karyawan dari PT. Sumber Alfaria, Tbk (SAT) atau Alfamart cabang Ciwaringin yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut juga mengaku bahwa beliau harus merelakan gajinya di potong RP. 50.000,- selama 1 (satu) tahun hanya untuk mengganti kerugian dari barang produksi yang hilang dalam setiap harinya.

Hal tersebut merupakan alasan terbesar banyak para karyawan yang melakukan *resign* atau mengundurkan diri dari ritel tersebut. Setiap tahun atau dua bulan sekali, Alfamart pusat akan melakukan audit yaitu perhitungan data yang ada di pusat dengan kenyataan barang yang ada ditoko. Jika ada selisih kurang maka para karyawan diharuskan mengganti selisih rupiah yang tertera.

Di dalam kontrak perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart dalam poin ke 7 (tujuh) hanya disebutkan bahwa pihak kedua bersedia menerima sanksi apabila selama masa kontrak melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan perusahaan dan siap untuk mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan. Tidak disebutkan secara rinci bahwa karyawan sepenuhnya harus harus menanggung biaya kerugian dari terjadinya suatu pencurian atau kehilangan barang produksi dalam setiap harinya.

Dalam hal cara penyusunan perjanjian kerja waktu tertentu PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart belum memenuhi syarat

sah pembuatan perjanjian kerja yang disebabkan belum memenuhi syarat kesepakatan kedua belah pihak karena dibuat secara sepihak. Dalam penyusunannya belum ada keseimbangan kedudukan antara pengusaha dan pekerja dalam hal ini pekerja kontrak karena kedudukan pengusaha berada di atas pekerja tersebut dimana membuat keadaan berat sebelah dan nantinya kepentingan dari pekerja kontrak kurang terpenuhi ataupun terlindungi. Dengan demikian, unsur kesepakatan pada perjanjian kerja waktu tertentu PT. Sumber Alfaria Trijaya, (Tbk) atau Alfamart tidak terpenuhi. Kesepakatan kedua belah pihak tidak terpenuhi walaupun perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terjadi cacat pada unsur kesepakatan kehendak, karena pekerja hanya mengisikan data-data informatif saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya dan sebenaenya pekerja tidak memberi persetujuan dengan sepenuh keyakinannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart tidak memenuhi syarat subjektif maka akibat hukum dari perjanjian hukum tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan.

C. Hak-Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Alfamart

1. Hak-Hak Pekerja Kontrak di Alfamart

Perjanjian kerja dibuat antara pengusaha dengan pekerja menghasilkan suatu hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria

Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart terhadap para pekerja dalam perusahaan tersebut menggunakan pedoman Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh perusahaan dengan serikat pekerja di perusahaan tersebut dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang terkait. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) hamper sebagian bersar sudah terlaksana.

Dalam isi perjanjian kerja waktu tertentu dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart memuat beberapa hak pekerja kontrak antara lain:

a. Upah dan Tunjangan

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja/buruh atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Menurut Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan upah atau gaji adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan disetiap perusahaan.

Sistem pegupahan pekerja kontrak atau pekerja yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart menggunakan sistem upah harian yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk bagian administrasi (kasir) diberikan upah/gaji sebesar RP. 2.500.00,- perbulan, karyawan logistik sebesar RP. 2.000.000,- perbulan, dan satuan pengamanan (satpam) sebesar RP. 1.300.000,- perbulan.

b. Premi

Yaitu tunjangan terhadap pekerja yang menunjukan kinerja atau kemampuan kerja yang baik dari pada yang ditargetkan. Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart memberikan premi berupa premi hadir, uang makan, uang transport, dan tunjangan jabatan.

c. Uang Tunggu

Yaitu uang yang diberikan kepada pekerja karena pekerja tidak diberi kesempatan yang disebabkan mati listrik, order menurun, atau sebab lain yang bukan merupakan kesalahan pekerja tetapi masuk dalam risiko perusahaan.

d. Pekerja Sakit

Selanjutnya apabila pekerja tidak dapat bekerja atau berhalangan karena sakit maka menurut Pasal 24 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart pembayaran upah yang dilakukan adalah:

1) 4 bulan pertama : Upah dibayar 100%

2) 4 bulan kedua : Upah dibayar 75%

3) 4 bulan ketiga : Upah dibayar 50%

4) Untuk bulan selanjutnya upah dibayar 25% sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha.

e. Waktu Kerja

Waktu kerja merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan karena pemberlakuan waktu kerja bisa menjadi indicator atau tolak ukur perlindungan pekerja selain upah, tunjangan, jaminan sosial dan kesehatan. Dalam Pasal 11 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart tercantum waktu kerja dan istirahat yaitu:

1) Pagi : 05.00 – 17.00 Wib

2) Malam : 17.00 – 05.00 Wib

2. Keselamatan dan Kesehatan Pekerja (K3) di Alfamart

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.

c. Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku ditempat/perusahaan yang bersangkutan.

d. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan.

e. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengantar dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart menyatakan bahwa pengusaha dan pekerja wajib melaksanakan, memenuhi dan mematuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan alat-alat perlindungan kerja lalu setiap pekerja wajib menjaga keselamatan kerja dirinya dan pekerja lainnya, wajib menggunakan alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan perusahaan serta mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja. Selain itu juga pekerja harus segera melapor kepada pengusaha apabila menemukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan kerja perusahaan dan orang lain. Pengusaha dan pekerja sama-sama berperan aktif dalam keselamatan dan

kesehatan kerja (K3) yang merupakan tanggung jawab bersama antara pengusaha dan juga pekerja

Mengenai hak pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Dan apabila pekerja mendapat kecelakaan di dalam hubungan kerja dalam hal ini sedang melaksanakan pekerjaannya, maka pekerja yang bersangkutan akan mendapat ganti rugi sesuai ketentuan *claim* Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan Asuransi Kecelakaan Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Menurut ketentuan Buku III KUH Perdata kebebasan dalam berkontrak tentunya tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang sehingga meniadakan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Hal tersebut tertera di dalam asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata berkaitan dengan isi perjanjian, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka didalam perjanjian tersebut. Kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yang

secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian.

PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (SAT) atau Alfamart dikatakan mengabaikan asas kepatutan dalam suatu perjanjian karena dianggap meniadakan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum sehingga perlu diketahui oleh para karyawan yang berkerja di Alfamart bahwa perjanjian di dalam kontrak kerja yang telah mereka tandatangani dapat dibatalkan di muka pengadilan.